



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PT. INTERNASIONAL MITRA SEJATI

Nomor : HK.201/4/6A/PIP.Smg-19

Nomor :

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-08-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **DEDI K. SYAHPUTRA, S.E., M.M., M.Mar.E**, selaku Direktur Utama PT. International Mitra Sejati dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. International Mitra Sejati, berkedudukan di Perkantoran Enggano No. Q9 Lt. 3 Jl. Raya Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

<i>PIP Semarang</i>	
<i>PT. International Mitra Sejati</i>	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri Pelayaran milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan pengelola jasa crewing (*crewing company*) serta perekrutan dan penempatan awak kapal / crew dan menyediakan awak kapal profesional, berpengalaman, dan profesional, kapal dagang, kapal lepas pantai, dan awak kapal pesiar yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kepentingan timbal balik yang disepakati bersama dalam Nota Kesepahaman ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pemenuhan pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK** sebagai implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Serta Dinas Jaga Pelaut;

<i>PIP Semarang</i>	
<i>PT. International Mitra Sejati</i>	

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar kesepakatan untuk memperlancar terselenggaranya proses pelatihan dan sertifikasi STCW bagi awak kapal **PIHAK KEDUA** dan penempatan lulusan dari **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** yang tersedia melalui proses rekrut dan seleksi penerimaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut oleh **PARA PIHAK**;
- b. Proses penerimaan taruna praktek laut dan peserta pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan dan kebutuhan ditetapkan melalui tahapan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. Narasumber dalam menunjang kegiatan untuk pemenuhan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan oleh **PIHAK KEDUA**.

<i>PIP Semarang</i>	
<i>PT. International Mitra Sejati</i>	

Pasal 4
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman.

Pasal 5
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan sebagai keadaan kahar meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pihak Kedua memberitahukan tentang keadaan kahar kepada Pihak Pertama secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar; dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

PIP Semarang	
PT. International Mitra Sejati	

- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan perjanjian.

Pasal 6


TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kesepakatan/Nota Kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Addendum Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


<i>PIP Semarang</i>	
<i>PT. International Mitra Sejati</i>	

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,




Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. International Mitra Sejati,




DEDI K. SYAHPUTRA, SE., M.M., M.Mar.E
Direktur Utama